

Urgensi Etika Dan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Perbankan Syariah

Afifah Wulandari¹, Muthia Helga Azzahra², Sisilia Agustin³, Devina Ismalia Manicar⁴,
Sabrina Dini Hariyanti⁵

¹²³Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁴Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya

⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Sriwijaya

Corresponding email: muthia.ha4@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 29-04-2024

Received : 04-05-2024

Revised : 02-12-2025

Accepted : 26-12-2025

Keywords

Ethics

Sharia Principles

Islamic Banking

Management

Financial Industry

Kata kunci

Etika

Prinsip Syariah

Perbankan Syariah

Pengelolaan

Industri Keuangan

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth in recent decades. However, the implementation of ethics and sharia principles still faces challenges that require further study. This study aims to analyze the urgency of ethics and sharia principles in the management of Islamic banking. The method used is a qualitative approach through literature review, with data obtained from scientific journals, books, and relevant regulations. The results indicate that the implementation of ethics and sharia principles is crucial for increasing public trust, maintaining financial system stability, and encouraging the sustainable growth of the Islamic banking industry. In conclusion, ethics and sharia principles must be the primary foundation in the management of Islamic banking. Consistent implementation of both is believed to benefit all stakeholders and support the development of the industry in accordance with Islamic values.

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, penerapan etika dan prinsip syariah masih menghadapi tantangan yang perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi etika dan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dan prinsip syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan industri perbankan syariah. Kesimpulannya, etika dan prinsip syariah harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan perbankan syariah. Konsistensi penerapan keduanya diyakini memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung perkembangan industri sesuai nilai-nilai Islam.

Pendahuluan

Dalam perkembangan ekonomi pada saat ini, semakin marak dengan penerapan sistem perekonomian yang berbeda pada setiap negara. Pada pelaksanaan dan penerapan perekonomian ini hendaknya memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang seimbang pada kelestarian dan kesetaraan seluruh manusia. Dengan demikian penerapan etika dalam pelaksanaan perekonomian pun dirasakan perlu lebih ditingkatkan. Bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi ataupun kondisi ekonomi saja, namun juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran sikap dan cara pandang *stakeholder*-nya (Sylvia, et. al., 2020).¹

Dalam dunia ekonomi dewasa ini, salah satu kegiatan ekonomi yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya adalah lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah. Lembaga ini fungsinya sebagai penghimpun dana dan sangat menunjang perekonomian suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan tersebut menjadi lokomotif pembangunan dengan cara menyalurkan dana ke berbagai sektor produksi dan jasa, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha terhadap usaha perbankan dewasa ini yaitu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan lembaga perbankan dalam menerapkan sistem perbankan sesuai prinsip-prinsip syariah (Bombang, 2018).²

Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan etika dan prinsip syariah secara konsisten dalam setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan etika dan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah menjadi sangat penting karena beberapa alasan. *Pertama*, kepatuhan terhadap ajaran agama Islam merupakan landasan utama bagi perbankan syariah dalam menjalankan seluruh operasionalnya. *Kedua*, prinsip syariah melarang praktik-praktik yang dianggap haram, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga harus dihindari. *Ketiga*, etika syariah menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah, berbeda dengan sistem bunga yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. *Keempat*, perbankan syariah didorong untuk menggunakan dana dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk tujuan spekulatif atau konsumtif semata. *Kelima*, penerapan prinsip dan etika syariah yang konsisten dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Keenam*, praktik perbankan syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem konvensional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam penerapan etika dan prinsip syariah di perbankan syariah, baik dari sisi internal maupun eksternal.

¹ Husnul Khotimah Sylvia, Rizki Annisa, Nurafifah Zahra, *Artikel Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perbankan Syariah*, (2020), hlm. 1.

² Saifullah Bombang, *Artikel Etika Dan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (2018), Istitut Agama Islam Negeri Palu, hlm. 2.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan etika dan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penerapan etika dan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya mengatasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Sidiq & Choiri, 2019).³ Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang etika, prinsip-prinsip syariah, dan praktik pengelolaan perbankan syariah. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi resmi terkait dengan industri perbankan syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari sumber pustaka. Proses analisis data dilakukan secara sistematis untuk memahami urgensi etika dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah. Selanjutnya, hasil analisis data disintesis untuk menarik kesimpulan terkait dengan pentingnya penerapan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil dan Diskusi

Etika Bisnis Perbankan Syariah

Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang norma atau moralitas. Dengan demikian, etika berbeda dengan moral. Etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik atau buruk, sedangkan norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk (Putritama, 2018).⁴

³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 4.

⁴ Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah, *Jurnal Nominal*, 7(1), (2018), hlm. 4

Etika menurut pemahaman dan ketentuan islami adalah studi terstruktur berkenaan konsep nilai, benar, salah, baik, buruk yang memimpin manusia dalam mengambil keputusan serta bertindak laku (Yuristama & Saripudin, 2022).⁵ Etika (*attitude*) menjadi standar penilaian pengelola atas perbuatan, tingkah laku maupun ucapan yang dilakukan oleh pegawai sehingga etika menjadi latar belakang untuk melihat karakter seseorang dari prilakunya di tempat kerja dan akan dinilai apakah dia melakukannya dengan benar atau salah, ramah atau tidak sopan, menghargai atau tidak (Patimah, 2020).⁶ Etika dalam ajaran Islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan manusia, hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan etis baik menjalankan bisnis ataupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan etika, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat sehingga mengantarkan aktivitas bisnis nyaman dan berkah (Hamid & Zubair, 2019).⁷

Sedangkan etika bisnis yaitu studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau bisnis dengan konsep penilaian tentang baik atau buruk, halal dan haram dalam dunia bisnis yang sudah di atur dalam prinsip-prinsip moralitas yang sesuai syariah (Widyaningsih & Ghusaain, 2022).⁸ Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai aturan tingkah laku dalam pengambilan keputusan bisnis dan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dari kegiatan bisnis (Putritama, 2018).⁹

Adapun Sri Nawatmi dalam Sylvia, et. al. (2020) mengulas pada empat prinsip mengenai etika bisnis menurut Rasulullah saw, yaitu: *Pertama*, bahwa prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. *Kedua*, kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang maksimal, seperti yang diajarkan pada ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. *Ketiga*, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. *Keempat*, ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.¹⁰ Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis neraca di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis.

⁵ Agus Prakarsa Yuristama dan, Udin Saripudin, Mewujudkan etika dalam kegiatan perbankan syariah melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), (2022), hlm. 4478.

⁶ Siti Patimah, Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Di Pt. Bprs Bandar Lampung Dan Pt. Bprs Metro Madani, *Tesis*, (2020), hlm.22.

⁷ Abdul Hamid dan Muhammad Kamal Zubair, Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah, *Jurnal Balanca*, 1(1), (2019), hlm. 17.

⁸ Bekt Widyaningsih dan Nur Ghusaain, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah Di Indonesia, *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), (2022), hlm. 13.

⁹ Afrida Putritama, *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Husnul Khotimah Sylvia, Rizki Annisa, Nurafifah Zahra, *Artikel Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perbankan Syariah*, (2020), hlm. 10.

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss sharing system*, bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Terdapat empat hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam membangun sistem ekonomi syariah yaitu: 1) kontrak (akad) harus adil dan nyata, 2) tidak ada unsur spekulasi, 3) tidak ada unsur bunga (riba), 4) adalah pemakluman. Artinya dalam hubungan bisnis Islam tidak dikenal *system penalty* bila rekanan bisnis memang benar-benar bangkrut. Konsep syariah mengajarkan menanggung usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama sama. Konsep syariah mengajarkan menanggung usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*).

c. Prinsip Ketentraman

Menurut falsafah *Al-Qur'an*, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *alah* (ketentraman, kesejahteraan, atau kebahagiaan) yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai *alah*. Karena itu, produk-produk bank syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam. Empat aturan yang harus ditaati oleh bank Islam yaitu: 1) tidak adanya unsur riba, 2) terhindar dari aktivitas yang menimbulkan spekulasi (*gharar*), 3) penerapan zakat harta, 4) tidak

memproduksi produk-produk atau jasa-jasa yang bertentangan dengan nilai Islam (Arifin, A., et. al., 2023).¹¹

Apabila dikembangkan lebih lanjut maka hal - hal terkait dengan prinsip tata kelola yang baik dalam suatu perbankan syariah adalah:

- a. Transparansi: Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara transparan
- b. Akuntabilitas: Islam mengajarkan bahwa setiap orang wajib berbuat sesuai kemampuannya dan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dan apabila diberikan amanah dia tidak mengkhianatinya.
- c. Responsibility: Islam mengajarkan bahwa semua orang akan diperhitungkan atas apa yang dilakukannya.
- d. Professional (Independen): Islam mengajarkan kepatuhan pada perintah Allah, shalat dan menyelesaikan masalah dengan muswarah dan menafkahkan rezeki. Dalam hal ini tidak ada kesempatan umat islam bergantung dengan yang lain.
- e. Kesetaraan (*Fairness*): Islam mengajarkan setiap muslim haruslah menjadi penegak keadilan karena Allah dan menjadi saksi yang adil (Yuristama & Saripudin, 2022).¹²

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Maisir* atau sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.
- b. *Gharar*, menurut istilah *gharar* berarti seduatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.
- c. Riba, menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. (Maimun & Tzahira, 2022).¹³

Urgensi Etika dan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Perbankan Syariah

Penerapan etika dan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan etika dan prinsip syariah secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan

¹¹ Asriadi Arifin, et. al., Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah, *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), (2023), hlm. 7

¹² Agus Prakarsa Yuristama dan, Udin Saripudin, *Ibid.*, hlm. 4479

¹³ Maimun dan Dara Tzahira, Prinsip Dasar Perbankan Syariah, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), (2022), hlm. 130 – 132.

pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan (Putritama, 2018).¹⁴

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ajaran agama menjadi landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas dan operasionalnya. Prinsip syariah melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang dianggap haram dalam Islam. Penerapan etika syariah memastikan bahwa semua produk dan layanan perbankan syariah bebas dari praktik-praktik tersebut. Etika syariah dalam perbankan syariah menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. Perbankan syariah mendorong penggunaan dana untuk aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk tujuan spekulatif atau konsumtif semata (Iskandar, 2017).¹⁵

Penerapan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia sangat penting. Hal ini dikarenakan perbankan syariah harus beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Penerapan etika dan prinsip syariah menjamin bahwa produk, layanan, dan praktik perbankan syariah sesuai dengan Syariah Islam. Masyarakat memiliki ekspektasi bahwa perbankan syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Penerapan etika dan prinsip syariah yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Etika dan prinsip syariah menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Hal ini menjadi daya tarik bagi nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan etika dan prinsip syariah yang ketat dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menghindari praktik-praktik spekulatif dan tidak etis. Perbankan syariah yang menerapkan etika dan prinsip syariah dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penerapan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia sangat penting untuk menjaga kepatuhan, kepercayaan masyarakat, pembeda dengan perbankan konvensional, stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Penerapan Etika dan Prinsip Syariah

Penerapan etika dan prinsip syariah yang baik dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Memahami dan menghayati nilai-nilai etika dan ajaran agama secara mendalam. Ini meliputi pemahaman tentang konsep kebaikan, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab dalam perspektif etika dan syariah. Hal ini akan menjadi fondasi bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

¹⁴ Afrida Putritama, *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵ Eddy Iskandar, Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan, *Almufida* 2(2), (2017), hlm. 2.

- b. Mengintegrasikan etika dan prinsip syariah ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti menerapkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam berinteraksi dengan orang lain, menjalankan aktivitas ekonomi, mengambil keputusan, dan lain-lain. Konsistensi dalam menerapkan etika dan prinsip syariah akan menjadi kunci keberhasilan.
- c. Memiliki komitmen yang kuat untuk selalu berbuat baik dan benar. Ini berarti seseorang harus memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk senantiasa berpedoman pada etika dan prinsip syariah, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Komitmen ini akan menjadi benteng bagi seseorang untuk tidak terjerumus ke dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
- d. Memiliki kepekaan dan kepedulian sosial. Etika dan prinsip syariah tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada kepentingan orang lain dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh orang lain, serta berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan bersama.
- e. Senantiasa melakukan introspeksi dan evaluasi diri. Penerapan etika dan prinsip syariah membutuhkan proses yang berkelanjutan, sehingga seseorang harus selalu mawas diri, mengevaluasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan, dan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas diri.

Dengan menerapkan kelima aspek tersebut, diharapkan seseorang dapat menjadi pribadi yang beretika, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya.

Tantangan dan Upaya Mengatasi Tantangan Penerapan Etika dan Prinsip Syariah

Meskipun telah ada banyak lembaga yang mendukung penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah namun praktek di lapangan tidak selalu mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan etika dan prinsip syariah.

- a. Tidak adanya pengadilan syariah di negara berpenduduk mayoritas nonmuslim sehingga otorisasi dan implementasi prinsip etika bisnis Islam menjadi lemah.
- b. Dewan pengawas syariah tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebab adanya konflik kepentingan.
- c. Kekurangpahaman mengenai istilah penting dalam etika bisnis Islam, misalnya gharar dan riba. Bunga sering disamakan dengan riba padahal dalam situasi tertentu tidak termasuk riba.
- d. Etika bisnis Islam tidak memperbolehkan perdagangan produk non-Halal seperti pornografi, persenjataan, rokok, minuman keras, babi, dan perjudian sehingga dianggap membatasi cakupan bisnis perbankan syariah,
- e. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam transaksi perbankan syariah (baik pembeli, penjual, rekan bisnis, maupun komunitas

masyarakat) harus dilindungi yang mana hal ini sulit untuk dicapai terutama selama masih ada permasalahan etika dalam organisasi.

- f. Masih rendahnya pengungkapan etis (terutama pernyataan visi dan misi, produk, zakat, sumbangan sukarela, komunitas, dan dewan pengawas syariah) dalam laporan keuangan perbankan syariah.
- g. Kepatuhan industri perbankan syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam (terutama etika umum bank, sikap dan perilaku pegawai bank, *treatment* pegawai, kode etik, tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab sosial) masih harus ditingkatkan.
- h. Kepatuhan terhadap etika bisnis Islam hanya berdasarkan jaminan Dewan Pengawas Syariah padahal seharusnya juga meliputi aktivitas sosial dan pengungkapan sosial.
- i. Masih kurangnya integrasi etika bisnis Islam dengan strategi operasional manajemen perbankan syariah.
- j. Reputasi etis organisasi perbankan syariah masih sangat tergantung kepada kepuasan konsumen terhadap produk dan jasa perbankan syariah, bukan ketaatan terhadap prinsip etika bisnis Islam itu sendiri sehingga kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam tidak menjadi perhatian utama manajemen.
- k. Kualitas laporan keuangan perbankan syariah masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal pengungkapan etis.
- l. Banyak diantara bank syariah dan jasa keuangan syariah yang secara fungsional tidak berbeda dengan bank konvensional sehingga bank syariah kehilangan identitas pembeda dengan bank konvensional.
- m. Kurangnya visi dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah.
- n. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam industri perbankan syariah yang masih kurang dalam hal memahami prinsip etika bisnis Islam.
- o. Persaingan harga, tingkat pelayanan dan distribusi produk dan jasa perbankan syariah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.
- p. Kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam sektor dana keagamaan (dana Haji, Zakat dan Wakaf, dll) yang dikelola oleh perbankan syariah.
- q. Interpretasi yang berbeda-beda dari dewan pengawas syariah perbankan syariah antar negara sehingga terjadi ketidakkonsistenan fatwa dewan pengawas syariah antara negara satu dengan negara lainnya.

Perlu dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi tantangan penerapan etika bisnis islam dalam industri perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Meluruskan niat yaitu bahwa niat menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah adalah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.
- b. Memperluas jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun pihak lain yang memiliki minat dalam meningkatkan penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah.

- c. Meningkatkan alokasi anggaran pelatihan etika bisnis Islam bagi para pegawai bank syariah.
- d. Memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) untuk meminimalisir pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam organisasi bank syariah.
- e. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal perbankan syariah termasuk di dalamnya melakukan mekanisme audit syariah yang mengukur kepatuhan bank syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam.
- f. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru guna mengatasi permasalahan persaingan harga, tingkat pelayanan, dan distribusi agar sesuai prinsip etika bisnis Islam.
- g. Meningkatkan efektivitas pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan auditor dari Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit eksternal.
- h. Melakukan sosialisasi di berbagai forum dan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah.
- i. Memperketat persyaratan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari bank konvensional untuk meminimalisir pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penerapan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, di antaranya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan etika dan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dapat memberikan manfaat yang besar bagi perbankan syariah, nasabah, dan perekonomian secara luas. Oleh karena itu, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan praktik pengelolaan perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Declarations

Author contribution. Afifah Wulandari, Muthia Helga Azzahra, Sisilia Agustin: Conceptualization, Methodology, Formal analysis. Devina Ismalia Manicar, Sabrina Dini Hariyati : Visualization, Writing – original draft – review & editing.

Funding statement. This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Additional information. No additional information is available for this paper.

Referensi

- Arifin, A., et. al. (2023). Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Bombang, S. (2018). *Artikel Etika Dan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Palu.
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). , Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Jurnal Balanca*, 1(1).
- Iskandar, E. (2017). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. *Almufida*, 2(2).
- Maimun & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1).
- Patimah, S. (2020). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Di Pt. Bprs Bandar Lampung Dan Pt. Bprs Metro Madani. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal*, 7(1).
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Sylvia, H. K., et. al. (2020). *Artikel Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perbankan Syariah*.
- Widyaningsih, B., & Ghusaain, N. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Yuristama, A. P., & Saripudin, U. (2022). Mewujudkan etika dalam kegiatan perbankan syariah melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10).